



This project is co-funded by
the European Union

ACTIVE (Advancing Indonesia's Civil Society in
Trade and Investment Climate)



Market Brief

LANGKAH DAN STRATEGI EKSPOR KE UNI EROPA: **PRODUK UDANG**




Sehat Dinati Simamora

Market Brief

LANGKAH DAN STRATEGI EKSPOR KE UNI EROPA: **PRODUK UDANG**





APINDO – EU ACTIVE (Advancing Indonesia's Civil Society in Trade and Investment) merupakan program kerjasama antara Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) dengan Uni Eropa, yang didanai oleh Uni Eropa. Proyek ACTIVE bertujuan untuk memperkuat peran APINDO dalam meningkatkan kesiapan dan pemahaman dunia usaha dan Indonesia dalam menghadapi negosiasi CEPA dalam strategi integrasi global, serta mencapai kemajuan dalam isu-isu daya saing, logistik, dan transportasi di Indonesia.

Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Tim ACTIVE di active@apindo.or.id/timkajian@apindo.or.id atau penulis sehat_dinati@apindo.or.id atau kunjungi www.apindo.or.id.

Susunan Tim APINDO-EU ACTIVE:

Maya Safira (Project Manager)
Riandy Laksono (Lead Economist)
M. Rizqy Anandhika (Economist)
Sehat Dinati Simamora (Junior Economist)
Nuning Rahayu (Project Assistant)

Copyright©APINDO-EU ACTIVE

APINDO-EU ACTIVE Market Brief:

Langkah dan Strategi Ekspor ke Uni Eropa: Produk Udang

Dipublikasikan: Juli 2014

Konten Market Brief ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis dan bukan pandangan, sikap, ataupun kebijakan resmi APINDO. Market Brief APINDO-EU ACTIVE ini merupakan salah satu dokumen yang dipublikasikan secara luas untuk menstimulasi kritik, saran, dan diskusi lebih lanjut.

KATA PENGANTAR

Berawal dari dialog bisnis Uni Eropa – Indonesia pada tahun 2009, dilanjutkan dengan inisiatif Joint Vision Group, Indonesia dan Uni Eropa berkomitmen untuk meningkatkan hubungan bilateral antara kedua negara dalam bidang perdagangan dan investasi melalui CEPA (*Comprehensive Economic Partnership Agreement*). CEPA didesain untuk menguntungkan kedua negara dan menjamin kepentingan Indonesia. Oleh karena itu, CEPA ditopang oleh arsitektur yang ditopang oleh tiga pilar (*triangle architecture*) berupa akses pasar, pengembangan kapasitas, dan fasilitasi perdagangan dan investasi untuk menjamin kepentingan Indonesia.

Mengingat nilai strategis CEPA, APINDO berperan aktif mensosialisasikan CEPA kepada para pelaku usaha di Indonesia. Sosialisasi juga dimaksudkan sebagai forum untuk mengidentifikasi tantangan, peluang, serta rekomendasi konkret berbagai sektor usaha di Indonesia terkait dengan negosiasi CEPA. Market Brief ini menjadi salah satu media sosialisasi kepada para pelaku usaha yang hendak melakukan ekspor produk udang ke Uni Eropa. Produk udang dipilih karena menjadi salah satu produk unggulan ekspor ke Uni Eropa. Market Brief ini memaparkan secara gamblang gambaran pasar udang di Uni Eropa, syarat-syarat yang harus dipenuhi, serta teknis melakukan ekspor udang ke Uni Eropa.

Tak lupa kami aturkan apresiasi kepada Tim APINDO-EU ACTIVE yang telah berupaya keras untuk menyusun Market Brief yang informatif dan komprehensif ini. Kami berharap semoga Market Brief ini dapat bermanfaat signifikan dan mampu mendorong pelaku usaha produk udang untuk meningkatkan ekspor ke Uni Eropa.

Sofjan Wanandi

Ketua Umum
Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO)

Chris Kanter

Wakil Ketua Umum
Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO)

DAFTAR SINGKATAN

BKIPM	Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan
BRC	British Retailers Consortium
CBI	Centre for the Promotion of Imports from developing countries
CBIB	Cara Budidaya Ikan yang Baik
CEPA	Comprehensive Economic Partnership Agreement
CPIB	Cara Penanganan Ikan yang Baik
CQL	Carrefour Quality Line
GAP	Good Aquaculture Practices
GAPPINDO	Gabungan Pengusaha Perikanan Indonesia
GHcP	Good Hatchery Practices
GSP	Generalised Scheme Preferential
HACCP	Hazard Analysis and Critical Control Point
HC	Health Certificate
HS Code	Harmonized System Code
IUP	Ijin Usaha Perikanan
KKP	Kementerian Kelautan dan Perikanan
MSC	Marine Stewardship Council
NPWP	Nomor Pokok Wajib Pajak
PEB	Persetujuan Ekspor Barang
RMP	Residues Monitoring Programme
SIPPO	Swiss Import Promotion Programme
SIUP	Surat Izin Usaha Perdagangan
SKA	Surat Keterangan Asal
UPI	Unit Pengolahan Ikan
VAT	Value Added Taxes
WITS	World Integrated Trade Solution

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR SINGKATAN.....	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR TABEL	vi
1. Konteks Perdagangan Udang di Indonesia	7
2. Regulasi dan Standar di Uni Eropa untuk Ekspor Udang	10
3. Alur Regulasi di Indonesia untuk Ekspor Udang dan Produk Perikanan	15
4. Informasi Penting	16
a. Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Penerapan HACCP	17
b. Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Kesehatan Hasil Perikanan	18
c. Prosedur Pendaftaran Unit Pengolahan Ikan (UPI) ke Negara Mitra	19

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1	Perkembangan Volume Ekspor Udang Indonesia ke Uni Eropa	7
GAMBAR 2	<i>Buyer Requirements</i> untuk Produk Perikanan di EU	15
GAMBAR 3	Alur Hulu-Hilir Komoditi Perikanan	16
GAMBAR 4	Proses Sertifikasi HACCP	17
GAMBAR 5	Proses Sertifikasi <i>Health Certificate</i> (HC)	19

DAFTAR TABEL

TABEL 1	Volume Impor Udang EU (HS Code 030613)	9
TABEL 2	Volume Impor Udang EU (HS Code 030623)	9
TABEL 3	Volume Impor Udang EU (HS Code 160520)	9
TABEL 4	<i>Legal Requirements</i> Ekspor Produk Udang di Uni Eropa	10
TABEL 5	VAT dan Tarif Beberapa Produk Udang di Uni Eropa	14

1. Konteks Perdagangan Udang di Indonesia


Udang merupakan produk yang didapat dari spesies famili berikut: (a) *Penaeidae*, (b) *Pandalidae*, (c) *Crangonidae*, dan (d) *Palaemonidae*. Lebih dari 85% produk ekspor udang beku Indonesia ke Uni Eropa merupakan jenis genus *Penaeus*. **Untuk kebutuhan ekspor, udang pada umumnya diproduksi secara akuakultur. Di antara produk perikanan Indonesia, udang memiliki kontribusi terbesar terhadap pendapatan devisa.**

Udang merupakan salah satu komoditas sektor perikanan yang bernilai ekonomi tinggi. Jumlah ekspor udang Indonesia masih tergolong fluktuatif, namun udang tetap menjadi salah satu komoditas andalan ekspor perikanan

Indonesia dengan pangsa pasar manca negara yang luas. **Udang mendominasi lebih dari 40 persen hasil perikanan untuk ekspor. Jepang, Amerika Serikat menjadi negara tujuan dengan volume ekspor udang terbanyak.** Menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan - KKP (2014), rata-rata produksi udang Indonesia dari tahun 2008-2013 sebanyak 320.000 ton per tahun.

Uni Eropa yang beranggotakan 28 negara merupakan pasar terbesar dunia untuk komoditas perikanan. **Udang menjadi komoditas perikanan Indonesia yang banyak masuk ke pasar Uni Eropa.** Perkembangan volume ekspor udang dapat dilihat pada **Gambar 1**.

GAMBAR 1 PERKEMBANGAN VOLUME EKSPOR UDANG INDONESIA KE UNI EROPA



Sumber: KKP (2014)

Produk ekspor udang Indonesia ke EU terlihat cenderung menurun sejak tahun 2007. Di satu sisi, **penurunan ekspor ini berkaitan sangat erat dengan turunnya kualitas udang di Indonesia.** Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menjabarkan bahwa 10 tahun belakangan ini produksi udang anjlok hingga 50 persen akibat serangan virus yang membuat banyak udang mati. Virus yang melanda tambak-tambak udang di Indonesia diduga kuat muncul dari tanah. Di sisi lain, peningkatan standar negara tujuan ekspor juga diduga

berkontribusi terhadap semakin menurunnya ekspor udang. Hal tersebut membuat udang Indonesia semakin kehilangan daya saingnya di pasar global dan semakin tergerus oleh negara eksportir udang lainnya yang memiliki teknologi, cara pengolahan, kualitas, dan strategi pemasaran yang lebih baik.

Lebih spesifik, bahkan dalam perdagangan internasional terkadang udang dari Indonesia didapati terinfeksi oleh virus dan terkontaminasi dengan berbagai antibiotik dalam dosis tinggi, seperti aksitetrasiklin, klortetrasiklin,

dan kloramfenikol. Oleh karena itu, **Uni Eropa telah menetapkan persyaratan bebas virus dan antibiotik terhadap impor udang. Peraturan ini diatur dalam Directive 96/23 yang mensyaratkan semua udang impor agar bebas dari kloramfenikol, yang sering digunakan untuk mengendalikan penyakit oleh para petani udang dalam meningkatkan produktivitasnya.**

Berdasarkan peringatan dari Komisi Uni Eropa dengan dicantulkannya peraturan bebas virus dan antibiotik, ternyata **pemerintah Indonesia pun telah melarang penggunaan kloramfenikol sebagai perlindungan kesehatan hewan dan sebagai suplemen bahan pangan untuk hewan.** Pemerintah, bersama dengan Gabungan Pengusaha Perikanan Indonesia (GAPPINDO)¹, secara aktif mendorong para petani untuk berhenti menggunakan kloramfenikol, terutama selama tahap pemanenan budidaya udang. Udang Indonesia yang diekspor ke Uni Eropa diatur dalam 3 (tiga) kode HS atau *HS Code* menurut Kementerian Perdagangan², yakni:

- **030613:** udang kecil dan udang biasa, termasuk yang berkulit, dimasak dengan dikukus atau dengan direbus dalam air, beku
- **030623:** udang kecil dan udang biasa, hidup, segar, dingin atau dalam air garam, atau dimasak dengan dikukus atau direbus dalam air, tidak beku
- **160520:** udang kecil dan udang biasa (dieleh atau diawetkan)

Lebih lanjut, pangsa pasar produk udang Indonesia di EU dapat dilihat dari besarnya volume impor udang dari Indonesia dibanding total impor EU dari seluruh dunia. Untuk lebih mendalami pangsa pasar udang Indonesia untuk *HS Code* 030613 dapat dilihat pada **Tabel 1**. Ternyata, meskipun ekspor udang Indonesia secara akumulatif menurun, sejak 2007-2011 Indonesia masih tergolong *top-10 supplier* udang (*HS Code* 030613) ke Eropa. **Dalam kondisi kualitas udang Indonesia**

yang semakin menurun, namun tetap eksis di pangsa pasar EU, yang memiliki standar tinggi, mencerminkan potensi udang Indonesia yang luar biasa. Pada tahun 2012, peringkat volume ekspor Indonesia turun menjadi urutan 16 (4.745.200 kg). Volume tersebut turun hingga 50% dibanding tahun 2011. Penurunan ini justru harus menjadi motivasi bagi pemerintah dan pengusaha udang untuk kembali menguasai pasar EU.

Fenomena menarik terjadi untuk produk udang dengan *HS Code* 030623 atau udang tidak beku. Ekspor Indonesia ke EU menunjukkan tren progresif, bahkan pada tahun 2012 (lihat **Tabel 2**). Indonesia menjadi **top-4 supplier**. Jika dilihat dari total impor EU, permintaan untuk udang tidak beku semakin menurun tiap tahun, **tetapi volume ekspor Indonesia pada umumnya meningkat.** Berbeda dengan volume ekspor udang beku yang justru menurun, terdapat kemungkinan teknologi pengolahan, udang tidak beku menjadi beku, yang menjadi kendala Indonesia. Hal yang sama juga terjadi dengan udang olahan dengan *HS Code* 160520 (lihat **Tabel 3**), Indonesia masih menjadi **top-10 suppliers** dengan rata-rata ekspor udang olahan 10.102 ton kg dari tahun 2007-2012.

Data-data sebelumnya menunjukkan betapa potensial udang Indonesia untuk memasuki pasar EU. Bahkan pangsa pasar Indonesia cukup mendominasi dari seluruh negara eksportir udang. Fakta ini perlu dicermati lebih lanjut mengingat akan dibentuknya **CEPA³ (Comprehensive Economics Partnership Agreement) antara EU dengan Indonesia di kemudian hari.** Meskipun volume ekspor tergolong fluktuatif, namun **kehadiran CEPA diharapkan dapat membantu dan menjadi salah satu solusi bagi pengusaha Indonesia untuk meningkatkan volume ekspor dan memperluas pangsa pasar EU dengan memanfaatkan tariff yang lebih murah dan penyederhanaan lebih lanjut atas restriksi perdagangan di EU.**

¹ GAPPINDO diakui wadah untuk seluruh asosiasi dan organisasi perikanan di Indonesia

² INATRIMS (Indonesia Technical Regulations Information Management System) Produk Udang. Informasi lebih lanjut www.inatrims.kemendag.go.id/id/product/detail/shrimps_12

³ CEPA adalah perjanjian kemitraan ekonomi yang komprehensif antara EU dengan Indonesia, yang ditopang oleh arsitektur segitiga berupa akses pasar, pengembangan kapasitas, dan fasilitasi perdagangan dan investasi untuk menjamin kepentingan Indonesia.

TABEL 1. VOLUME IMPOR UDANG EU (HS CODE 030613) TAHUN 2007-2012 (DALAM KG)

Rank	2007		2008		2009		2010		2011		2012	
	Negara	Volume	Negara	Volume	Negara	Volume	Negara	Volume	Negara	Volume	Negara	Volume
1	Ecuador	62,949,800	Ecuador	73,643,400	Ecuador	68,580,441	Ecuador	77,327,006	Ecuador	88,682,500	Ecuador	86,701,022
2	Greenland	56,063,692	India	52,381,196	India	56,911,907	Argentina	50,836,120	Argentina	61,673,900	India	54,634,300
3	India	49,673,000	Greenland	51,507,218	Greenland	47,531,800	India	46,789,800	India	51,951,200	Argentina	54,447,600
4	Argentina	45,312,100	Argentina	38,563,600	Argentina	47,033,438	Greenland	55,407,200	Greenland	43,918,700	Greenland	38,616,500
5	China	37,311,800	China	34,812,202	China	35,909,112	Thailand	34,862,400	Bangladesh	35,469,300	Bangladesh	35,112,100
6	Canada	27,538,500	Bangladesh	27,901,800	Bangladesh	31,514,100	China	34,299,900	Thailand	32,892,523	China	29,318,816
7	Bangladesh	26,985,900	Thailand	22,966,951	Thailand	27,700,420	Bangladesh	38,858,118	China	32,612,200	Thailand	24,616,411
8	Indonesia	18,655,900	Vietnam	21,004,500	Vietnam	24,914,907	Vietnam	27,289,935	Vietnam	28,166,208	Vietnam	20,084,475
9	Brazil	18,157,507	Indonesia	18,645,400	Indonesia	14,036,626	Indonesia	12,594,048	Indonesia	9,368,600	Nicaragua	10,982,500
10	Thailand	16,542,534	Colombia	12,914,000	Colombia	13,728,600	Colombia	9,896,500	Nicaragua	9,233,300	Venezuela	8,918,800
	World	492,456,664	World	466,173,640	World	468,998,653	World	476,193,317	World	470,825,256	World	433,253,664

Sumber: World Integrated Trade Solution – WITS (2014)

TABEL 2. VOLUME IMPOR UDANG EU (HS CODE 030623) TAHUN 2007-2012 (DALAM KG)

Rank	2007		2008		2009		2010		2011		2012	
	Negara	Volume	Negara	Volume	Negara	Volume	Negara	Volume	Negara	Volume	Negara	Volume
1	Norway	2,164,993	Morocco	2,820,900	Norway	1,308,800	Norway	706,190	Norway	600,800	Norway	707,442
2	Morocco	296,400	Norway	1,944,509	Morocco	209,400	Morocco	284,500	Morocco	132,200	Morocco	64,110
3	Tunisia	108,500	Tunisia	78,800	China	151,600	China	91,300	Vietnam	78,033	China	62,915
4	Russian Federation	93,400	China	34,455	Philippines	46,883	Saudi Arabia	72,803	China	54,134	Indonesia	38,196
5	Algeria	62,100	Singapore	31,559	Indonesia	34,086	Philippines	59,346	Indonesia	37,487	Tunisia	21,113
6	Thailand	61,186	Saudi Arabia	30,600	Tunisia	32,300	Indonesia	32,061	Bangladesh	32,000	Vietnam	20,211
7	Malaysia	52,746	Thailand	25,881	Singapore	30,161	Thailand	31,460	Philippines	28,181	Singapore	19,966
8	China	25,029	Philippines	23,845	Thailand	26,128	India	27,780	Singapore	23,908	Thailand	10,156
9	Senegal	24,500	Vietnam	20,604	Senegal	24,539	Singapore	26,009	Thailand	21,555	Madagascar	8,700
10	Singapore	23,625	Indonesia	17,958	Hong Kong, China	20,298	Tunisia	18,500	Saudi Arabia	18,100	Croatia	7,200
	World	3,062,874	World	5,114,530	World	2,037,760	World	1,470,574	World	1,111,799	World	1,012,394

Sumber: WITS (2014)

TABEL 3. VOLUME IMPOR UDANG EU (HS CODE 160520) TAHUN 2007-2012 (DALAM KG)

Rank	2007		2008		2009		2010		2011		2012	
	Negara	Volume	Negara	Volume	Negara	Volume	Negara	Volume	Negara	Volume	Negara	Volume
1	Canada	25,914,600	Greenland	25,724,900	Greenland	24,060,700	Thailand	27,066,468	Thailand	26,414,055	Thailand	25,914,078
2	Greenland	21,813,500	Canada	20,798,800	Canada	23,631,402	Greenland	23,948,900	Greenland	22,639,500	Canada	22,646,835
3	Thailand	14,826,918	Thailand	15,687,898	Thailand	23,365,541	Canada	22,773,600	Canada	22,143,700	Greenland	21,287,700
4	Iceland	12,855,902	Iceland	12,379,100	Indonesia	10,892,900	Vietnam	11,399,700	Vietnam	13,681,500	Vietnam	11,807,300
5	Norway	9,220,910	Indonesia	9,729,300	Iceland	10,638,100	Iceland	10,309,412	Morocco	9,864,400	Morocco	8,583,800
6	Indonesia	7,447,400	Norway	9,280,708	Vietnam	9,364,402	Morocco	10,157,700	Norway	9,535,054	Norway	7,878,987
7	Morocco	7,322,900	Vietnam	8,146,808	Morocco	9,050,500	Indonesia	9,628,903	Iceland	8,799,200	Iceland	7,401,300
8	Vietnam	5,946,100	India	5,429,102	Norway	7,970,323	Norway	8,460,142	Indonesia	7,917,236	China	5,372,856
9	India	4,681,200	Morocco	5,019,400	India	5,030,390	India	5,250,314	China	5,164,579	Indonesia	5,151,926
10	Malaysia	4,117,100	China	3,360,700	China	2,791,004	China	4,949,200	India	3,841,487	India	3,825,700
	World	122,622,911	World	125,145,809	World	133,643,088	World	139,835,104	World	138,682,981	World	128,788,477

Sumber: WITS (2014)

2. Regulasi dan Standar di Uni Eropa untuk Ekspor Udang

Dalam perdagangan yang telah dilakukan, negara-negara importir memberikan batasan dan aturan yang pada dasarnya untuk melindungi konsumen dari setiap komoditas yang akan diimpor. Uni Eropa sebagai salah satu importir terbesar dunia untuk produk udang memiliki aturan dan batasan yang jauh lebih kompleks, jika dibandingkan Jepang dan Amerika Serikat.

Export Helpdesk EU⁴ sebagai layanan *online* yang disediakan oleh Komisi Uni Eropa untuk mempermudah akses pasar bagi negara-negara berkembang ke Uni Eropa, mengelompokkan ketentuan **legal requirements** yang harus dipenuhi untuk melakukan ekspor ke EU menjadi **9 bagian**, yakni:

- a) **Control of contaminants in foodstuffs** (kontrol kontaminan dalam bahan makanan)
- b) **Control of residues of veterinary medicines in animals and animal products for human consumption -- only required for aquaculture** (pengendalian residu obat hewan pada hewan dan produk hewan untuk dikonsumsi manusia, diperlukan hanya untuk produk budidaya)
- c) **Control on illegal fishing -- not applicable to aquaculture products obtained from fry or larvae** (pengendalian terhadap penangkapan ilegal, tidak berlaku untuk produk budidaya benih atau larva)
- d) **Health control of fishery products intended for human consumption** (kontrol kesehatan terhadap produk perikanan yang dikonsumsi manusia)
- e) **Health control of fishery products not intended for human consumption** (kontrol kesehatan terhadap produk perikanan yang tidak dikonsumsi manusia)
- f) **Labelling for fishery products** (pelabelan untuk produk perikanan)
- g) **Marketing standards for fishery products -- only required for *Pandalus borealis*** (standar pemasaran untuk produk perikanan, hanya diperlukan untuk *Pandalus borealis*)
- h) **Traceability, compliance, and responsibility in food and feed** (penelusuran, kepatuhan, dan tanggung jawab dalam makanan dan pangan)
- i) **Voluntary - Products from organic production** (voluntir – produk dari produksi organik)

TABEL 4. LEGAL REQUIREMENTS EKSPOR PRODUK UDANG DI UNI EROPA

Legislasi	Dasar Hukum	Deskripsi Singkat	Informasi Lebih Lanjut
Kontaminasi	EEC 315/1993 Regulation (EC) 1881/2006	Kontaminan mungkin ada dalam makanan (seperti: buah-buahan dan sayuran, daging, ikan, sereal, rempah-rempah, produk susu, dll) sebagai hasil dari tahapan produksi, pengemasan, transportasi atau <i>holding</i> , atau mungkin juga timbul dari pencemaran lingkungan Dalam rangka perlindungan terhadap konsumen, impor bahan makanan ke Uni Eropa (UE) harus sesuai dengan undang-undang Uni Eropa yang dirancang untuk memastikan bahwa makanan yang beredar di pasar aman dikonsumsi dan tidak mengandung kontaminan pada batas yang dapat mengancam kesehatan manusia.	http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/contaminants/fs_contaminants_final_web_en.pdf http://www.cbi.eu/marketintel_platform http://www.efsa.europa.eu/

⁴Informasi lebih lanjut www.exporthelp.europa.eu.

Legislasi	Dasar Hukum	Deskripsi Singkat	Informasi Lebih Lanjut
Residu obat-obatan hewan	Council Directive 96/23/EC Commission Decision 2011/163/EU Regulation (EC) 470/2009	Undang-undang Uni Eropa ini dirancang untuk mengontrol keberadaan zat kimia dan residu dari hewan hidup dan produk hewan. Produk yang dipersyaratkan dalam peraturan ini adalah: sapi, yang berhubungan dengan domba, <i>caprine</i> , babi dan hewan kuda, unggas, hewan-hewan budidaya (<i>aquaculture</i>), susu, telur, daging kelinci, daging buruan liar dan ternak, dan madu.	http://ec.europa.eu/food/international/trade/guide_thirdcountries2009_en.pdf http://ec.europa.eu/food/international/trade/index_en.htm http://ec.europa.eu/food/animal/animalproducts/other/index_en.htm http://www.ema.europa.eu/htms/vet/mrls/background.htm
Illegal fishing	Council Regulation (EC) 1005/2008 Commission Regulation (EC) 1010/2009	Peraturan ini menetapkan bahwa produk perikanan yang diperoleh dari IUU fishing dilarang diperdagangkan di Uni Eropa. Dalam rangka memastikan efektivitas larangan ini, EU menetapkan skema sertifikasi hasil tangkapan yang bertujuan untuk menyatakan (lebih jauh: untuk menjamin) bahwa hasil tangkapan yang bersangkutan telah dilakukan sesuai dengan aturan konservasi dan manajemen internasional dan diupayakan untuk memastikan penelusuran atau pelacakan produk perikanan laut.	http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/illegal_fishing/index_en.htm
Kontrol kesehatan untuk produk yang dikonsumsi manusia	Regulation (EC) No 852/2004 Regulation (EC) No 853/2004 Council Directive 2002/99/EC Regulation (EC) No 1829/2003 Regulation (EC) No 258/97 Regulation (EC) No 1935/2004	Impor produk perikanan dan akuakultur dimaksudkan untuk konsumsi manusia harus mematuhi persyaratan kesehatan umum yang berkaitan dengan: kebijakan kesehatan negara, <i>establishment</i> disetujui, sertifikat kesehatan, dan kontrol kesehatan. Oleh karena itu, produk hanya dapat diimpor ke Uni Eropa (EU) jika datang dari negara termasuk dalam daftar negara-negara yang memenuhi syarat untuk produk yang relevan, yang disertai dengan sertifikat kesehatan yang layak, dan telah lulus kontrol wajib di pos perbatasan pemeriksaan. Produk perikanan segar yang mendarat langsung di Uni Eropa dari kapal penangkap ikan yang mengibarkan bendera dari negara ketiga tunduk pada skema yang berbeda dari kontrol kesehatan yang ditetapkan dalam Lampiran III Peraturan (EC) No 854/2004 dari Parlemen Eropa dan Dewan (OJ L-226 25/06/2004)	http://exporthelp.europa.eu/update/requirements/ehir_eu14_02v001/eu/auxi/eu_heafishc_authorised_countries.pdf http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/establishments/third_country/index_en.htm http://exporthelp.europa.eu/update/requirements/ehir_eu14_02v001/eu/auxi/eu_heafishc_health_certificates.pdf http://exporthelp.europa.eu/update/requirements/ehir_eu14_02v001/eu/auxi/eu_heafishc_health_control.pdf

Legislasi	Dasar Hukum	Deskripsi Singkat	Informasi Lebih Lanjut
Kontrol kesehatan untuk produk yang tidak dikonsumsi manusia	Regulation (EC) No 183/2005 Regulation (EC) No 852/2004 Regulation (EC) No 853/2004 Council Directive 2002/99/EC Regulation (EC) No 1829/2003 Regulation (EC) No 258/97 Regulation (EC) No 1935/2004	Pemerintah Eropa berhak menengguhkan impor dari seluruh atau sebagian dari negara ketiga yang bersangkutan atau mengambil tindakan perlindungan sementara jika terdapat produk yang dapat menimbulkan risiko bagi kesehatan masyarakat atau hewan, seperti kasus wabah penyakit berbahaya.	http://exporthelp.europa.eu/update/requirements/ehir_eu14_02v001/eu/auxi/eu_heafisnh_health_conditions.pdf http://exporthelp.europa.eu/update/requirements/ehir_eu14_02v001/eu/auxi/eu_heafisnh_develop5.pdf
Label	Council Directive 2000/13/EC Council Regulation (EC) No 104/2000 Commission Regulation (EC) No 2065/2001 Council Regulation (EC) No 2406/96	Produk perikanan yang dipasarkan di EU harus tunduk pada aturan pelabelan untuk bahan makanan, aturan pelabelan untuk produk perikanan, dan aturan pelabelan khusus untuk produk perikanan tertentu, dan tunduk pada standar harmonisasi.	http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32000L0013 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:31990L0496 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32004R1935
Marketing Standards	Regulation (EC) No 2406/1996 Regulation (EC) No 1224/2009	Produk dapat dipasarkan jika memenuhi standar pemasaran Uni Eropa meliputi klasifikasi kesegaran, ukuran atau kategori berat, kemasan, presentasi, dan pelabelan.	http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:31996R2406 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32009R1224
Penelusuran, pemenuhan syarat, dan bertanggung jawab	Regulation (EC) No 178/2002	Menurut undang-undang keamanan pangan Uni Eropa, pangan dan pakan tidak dapat dipasarkan di Uni Eropa jika tidak aman. UU Pangan Uni Eropa tidak hanya menjunjung tinggi perlindungan kehidupan dan kesehatan konsumen (manusia), tetapi juga perlindungan terhadap kesehatan dan kesejahteraan hewan, tanaman, dan lingkungan. Pelaku usaha makanan dan pangan harus memenuhi ketentuan, yang mencakup semua tahapan produksi pangan / pakan dan distribusi, baik kepatuhan terhadap UU pangan, penelusuran, dan tanggung jawab	http://ec.europa.eu/food/food/foodlaw/principles/index_en.htm http://ec.europa.eu/food/food/foodlaw/traceability/index_en.htm http://ec.europa.eu/food/food/foodlaw/responsibilities/index_en.htm http://ec.europa.eu/food/food/foodlaw/responsibilities/obligations_en.pdf http://ec.europa.eu/food/food/foodlaw/guidance/docs/guidance_rev_8_en.pdf

Legislasi	Dasar Hukum	Deskripsi Singkat	Informasi Lebih Lanjut
Voluntir - produk dengan produksi organik	Council Regulation (EC) No 834/2007 Commission Regulation (EC) No 889/2008 Commission Regulation (EC) No 1235/2008 Regulation (EEC) No 2092/91	Produk pertanian yang hidup dan/atau belum diproses, produk olahan pertanian untuk digunakan sebagai makanan, pakan ternak, benih dan bahan propagasi vegetatif, dan produk dengan metode produksi organik, harus sesuai dengan ketentuan meliputi terutama aspek berikut: - produksi, pengolahan, pengemasan, transportasi dan penyimpanan produk - penggunaan produk dan zat-zat tertentu dalam pengolahan makanan	http://ec.europa.eu/agriculture/ofs_public/r7/ctrl_r7.cfm?targetUrl=home http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/logo_en

Sumber: Export Helpdesk EU (2014)

Regulasi resmi lainnya yang juga penting untuk dipahami ketika akan melakukan ekspor ke EU adalah penerapan bea cukai. Walau, ketentuan tarif impor di seluruh negara EU sama untuk satu produk (*HS Code* yang sama), namun EU juga tetap mengizinkan masing-masing negara-negara anggotanya untuk memberlakukan bea cukai sesuai dengan konteks kebijakan domestik. Besaran bea cukai inilah yang berbeda untuk tiap negara dan cenderung beragam. Sebagai gambaran awal, tarif dan *value added taxes* (VAT) untuk beberapa produk udang dapat dilihat pada **Tabel 5**.

Catatan:

1. Export Helpdesk menggunakan *HS Code* 2012, sedangkan data Indonesia dan WITS menggunakan *HS Code* 2007
2. Tabel 2 di atas hanya memberikan keterangan bea cukai dan tarif yang berlaku untuk sedikit produk. Untuk informasi lebih terperinci terkait produk-produk udang dapat dilihat di Export Helpdesk EU.

Selain regulasi resmi yang ditetapkan oleh pemerintah EU, eksportir juga dihadapkan pada syarat-syarat yang ditetapkan oleh pembeli (**buyers requirements**). Secara garis besar, *buyers requirements* dibagi menjadi dua, yaitu: **environmental** dan **social requirements (labour standards)**. Adapun syarat-syarat tersebut adalah⁵:

- *Fairtrade label and other Fairtrade Initiatives*
- *ILO Fundamental Labour Standards*

- *International Codes of Conduct and other initiatives for responsible fisheries and aquaculture*
- *International sustainability labels for aquaculture products*
- *International sustainability labels for wild fisheries products*
- *Management systems supporting sustainable development*
- *Occupational health and safety in the fishery sector*
- *Organic labelling of food products*
- *Retailers' sustainability initiatives for non-food products*

Yang menjadi perhatian utama terhadap lingkungan dari sektor perikanan adalah menurunnya stok ikan dikarenakan **overfishing** (penangkapan yang berlebihan) dan/atau metode penangkapan ikan yang tidak **sustainable** (tidak memperhitungkan aspek berkelanjutan). Supermarket memegang peranan penting dalam distribusi perdagangan ikan, sehingga mempelajari syarat yang ditetapkan oleh supermarket sangat diperlukan (secara tidak langsung) agar terbiasa dengan syarat-syarat pembeli di EU (**EU buyer requirements**). Supermarket di EU secara signifikan terus memperhatikan stok ikan yang segar dan sehat, juga menyeleksi ikan yang ditangkap dengan metode **sustainable**. Hal ini berdampak bagi *supplier* yang diharuskan mengikuti persyaratan ini. Greenpeace sebagai salah satu NGO yang berfokus pada isu lingkungan akan memonitor atau mengawasi

⁵CBI: European Buyers Requirements for Fishery Products

TABEL 5. VAT DAN TARIF BEBERAPA PRODUK UDANG DI UNI EROPA

No.	HS Code	0306.16.10		0306.16.91		0306.16.99	
	Negara	VAT	Tariff	VAT	Tariff	VAT	Tariff
1	Austria	10%	7%	10%	14.5%	10%	4.2%
2	Belgium	21%	7%	21%	14.5%	21%	4.2%
3	Bulgaria	20%	7%	20%	14.5%	20%	4.2%
4	Croatia	25%	7%	25%	14.5%	25%	4.2%
5	Cyprus	19%	7%	19%	14.5%	19%	4.2%
6	Czech Repb.	15%	7%	15%	14.5%	15%	4.2%
7	Denmark	25%	7%	25%	14.5%	25%	4.2%
8	Estonia	20%	7%	20%	14.5%	20%	4.2%
9	Finland	14%	7%	14%	14.5%	14%	4.2%
10	France	5.5%	7%	5.5%	14.5%	5.5%	4.2%
11	Germany	7%	7%	7%	14.5%	7%	4.2%
12	Greece	13%	7%	13%	14.5%	13%	4.2%
13	Hungary	27%	7%	27%	14.5%	27%	4.2%
14	Ireland	0%	7%	0%	14.5%	0%	4.2%
15	Italy	10%	7%	10%	14.5%	10%	4.2%
16	Latvia	21%	7%	21%	14.5%	21%	4.2%
17	Lithuania	21%	7%	21%	14.5%	21%	4.2%
18	Luxembourg	3%	7%	3%	14.5%	3%	4.2%
19	Malta	0%	7%	0%	14.5%	0%	4.2%
20	Netherlands	6%	7%	6%	14.5%	6%	4.2%
21	Poland	8%	7%	5%	14.5%	5%	4.2%
22	Portugal	23%	7%	23%	14.5%	23%	4.2%
23	Romania	24%	7%	24%	14.5%	24%	4.2%
24	Slovakia	20%	7%	20%	14.5%	20%	4.2%
25	Slovenia	9.5%	7%	9.5%	14.5%	9.5%	4.2%
26	Spain	10%	7%	10%	14.5%	10%	4.2%
27	Sweden	12%	7%	12%	14.5%	12%	4.2%
28	United Kingdom	0%	7%	0%	14.5%	0%	4.2%

Sumber: Export Helpdesk EU (2014)

performa supermarket-supermarket, apakah baik atau buruk, berdasarkan penilaian yang ditentukan.


Label lingkungan yang cukup terkenal adalah MSC (Marine Stewardship Council). Meningkatnya kesadaran akan lingkungan seiring dengan meningkatnya permintaan untuk sertifikasi MSC. Ritel-ritel seperti British Tesco dan Sainsbury, juga beberapa perusahaan makanan lainnya mensyaratkan produk-produk yang bersertifikasi MSC.

Global GAP (*Global Aquaculture Practices*) merupakan inisiatif dari industri untuk mempromosikan praktik-praktik pertanian dan perikanan yang baik untuk menjaga keamanan pangan. **Sertifikat GAP semakin banyak digunakan sebagai *non-legal requirements* di supermarket-supermarket EU untuk produk-produk perikanan tambak.** Label lainnya yang juga biasa digunakan di distribusi ritel EU, khususnya Italia dan Spanyol adalah **Friends of the Sea**. Skema sertifikasi ini dapat digunakan untuk produk perikanan liar dan tambak (budidaya).

Private sector juga tidak jarang memiliki syarat sendiri. Ritel seperti British Retailers Consortium (BRC) dan Carrefour Quality Line (CQL) menetapkan sertifikasi sendiri atau dengan kata lain memiliki sertifikasi sendiri khusus (dan dibuatkan oleh ritel tersebut) untuk produk perikanan, seperti udang. Jadi, jika eksportir ingin berdagang dengan kedua *retailer* besar ini, harus memiliki sertifikat tersebut terlebih dahulu.

CBI menggolongkan regulasi untuk produk perikanan menjadi (1) *must* atau harus, (2) *common* atau pada umumnya, dan (3) *niche*. *Legal requirements* termasuk dalam kategori *must* dan *common*, sedangkan *non-legal requirements* digolongkan menjadi *niche*. Ketentuan apa saja yang berlaku untuk tiap kategori dapat dilihat pada **Gambar 3**.

GAMBAR 2 BUYER REQUIREMENTS UNTUK PRODUK PERIKANAN DI EU



Sumber: CBI (2014)

Regulasi EU terkait produk pangan memang terkenal sulit. EU berusaha mempermudah dengan menjalin rekanan dengan badan tertentu sebagai **competent agency** di negara eksportir. Di Indonesia, competent agency untuk produk perikanan adalah Kementerian

Perikanan dan Kelautan – KKP. KKP bertanggungjawab dan berwenang dalam mengatur regulasi, perizinan, dan sertifikasi yang dibutuhkan oleh produsen dan eksportir untuk melakukan ekspor ke EU.

3. Alur Regulasi di Indonesia untuk Ekspor Udang dan Produk Perikanan

Regulasi di Indonesia untuk melakukan ekspor udang cukup banyak. Pengusaha udang harus melalui tiga kementerian untuk melengkapi dokumen yang berbeda sebagai syarat ekspor, yakni: Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian

Perdagangan, dan Kementerian Keuangan. Untuk itu, eksportir harus jeli untuk melengkapi semua persyaratan dalam negeri sebelum melakukan ekspor untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

Dokumen yang ditetapkan oleh KKP sebagai *competent agency* cukup banyak. Dokumen-dokumen dari KKP seutuhnya untuk menjamin bahwa produk yang dihasilkan aman dan berkualitas. Beberapa sertifikasi yang harus dimiliki untuk ekspor udang adalah:


- (a) GAP (*Good Aquaculture Practices*)
- (b) GHCP (*Good Hatchery Practices*)
- (c) RMP (*Residues Monitoring Programme*)

- (d) CBIB (*Cara Budidaya Ikan yang Baik*)
- (e) CPIB (*Cara Penanganan Ikan yang Baik*)
- (f) HACCP (*Hazard Analysis and Critical Control Point*)
- (g) HC (*Health Certificate*)

Secara ringkas, alur proses administratif komoditi perikanan dari hulu – hilir di KKP tampak seperti pada

Gambar 3.

GAMBAR 3 ALUR HULU-HILIR KOMODITI PERIKANAN



Sumber: KKP (2014)

Dokumen berikutnya yang dibutuhkan adalah **SIUP (Surat Ijin Usaha Perikanan)** dan **SKA (Surat Keterangan Asal)**, yang diatur melalui Kementerian Perdagangan. SIUP digunakan sebagai konfirmasi bahwa produsen yang melakukan ekspor memiliki usaha yang legal. SKA sendiri digunakan untuk penelusuran atau *traceability* negara produsen produk tersebut. **SKA juga dapat digunakan untuk mendapatkan reduksi tarif. Untuk ekspor ke EU, eksportir dapat menggunakan**

SKA Form A untuk mendapatkan preferential tariff dengan skema GSP. Untuk informasi lebih lanjut dapat menelusuri *website* Kemendag di www.e-ska.kemendag.go.id. Kementerian terakhir yang harus dilalui adalah Kementerian Keuangan. Dokumen yang diatur melalui Kemenkeu adalah **NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)** dan **PEB (Persetujuan Ekspor Barang)**. Ketentuan mengenai dokumen ini dapat merujuk ke *website* Kemenkeu di www.kemenkeu.go.id.

4. Informasi Penting

Berikut terlampir tata cara dan persyaratan dari beberapa sertifikasi yang harus dipenuhi untuk melakukan ekspor udang. Informasi berikut tidak dapat dijadikan pedoman mutlak karena eksportir

harus kembali merujuk langsung ke pihak terkait (KKP). Namun, lampiran ini diharapkan dapat berguna sebagai gambaran awal terkait sertifikasi-sertifikasi ekspor udang.


a. Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Penerapan HACCP

Sertifikat Penerapan HACCP merupakan salah satu persyaratan mutlak dan wajib harus dimiliki oleh Unit Pengolahan Ikan, bila akan melakukan ekspor hasil produksi perikananannya. Untuk memudahkan didalam proses pelaksanaan sertifikasi penerapan HACCP, maka Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui PER.19/MEN/2010 menunjuk Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan sebagai Otoritas

Kompeten untuk melakukan Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dengan salah satu tugasnya adalah menerbitkan sertifikat Penerapan HACCP.

Bagi Unit Pengolahan Ikan yang berkeinginan mendapatkan dan memiliki Sertifikat Penerapan HACCP harus mengacu kepada Tata Cara Penerbitan HACCP sesuai Peraturan Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Nomor.Per.03/BKIPM/2011, seperti yang tertuang dalam Bab III.

GAMBAR 4 PROSES SERTIFIKASI HACCP



Sumber: BKIPM (2014)

Keterangan Alur Proses:

- (1) UPI mengajukan permohonan Sertifikasi kepada BKIPM
- (2-3) BKIPM menugaskan Inspektur Mutu untuk melakukan inspeksi ke UPI
- (4) UPI membuat laporan tindakan perbaikan hasil temuan ke inspektur mutu untuk diverifikasi
- (5) Laporan hasil verifikasi disampaikan ke BKIPM
- (6) BKIPM melakukan proses Sertifikasi Penerapan HACCP hingga terbit, dan menyampaikan

Sertifikat tersebut secara langsung kepada pihak UPI

Persyaratan untuk mengurus HACCP adalah sebagai berikut:

- (a) Ruang lingkup UPI meliputi tempat/unit yang melakukan sebagian atau keseluruhan kegiatan penanganan dan atau pengolahan hasil perikanan
- (b) Sertifikat Penerapan HACCP dalam satu unit manajemen dibedakan berdasarkan jenis olahan,

unit proses dan/atau potensi bahaya (*hazard*) yang berbeda

- (c) UPI yang sudah menerapkan dan memenuhi persyaratan dasar tetapi belum menerapkan 7 prinsip HACCP diberikan Sertifikat Penerapan Persyaratan Dasar HACCP
- (d) Mempekerjakan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang penanggung jawab mutu yang mempunyai sertifikat HACCP di bidang perikanan

Selain itu, untuk memperoleh Sertifikat Penerapan HACCP, UPI harus:

- (a) Memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Akta Notaris Pendirian Perusahaan di bidang Pengolahan Hasil Perikanan, Ijin Usaha Perikanan (IUP); dan/atau Tanda Daftar Usaha Perikanan
- (b) Mendapat SKP hasil Pembinaan dari Ditjen P2HP, bagi UPI yang pertama kali mengajukan permohonan Sertifikat Penerapan HACCP
- (c) Memiliki dan menerapkan Sistem HACCP secara konsisten sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.01/MEN/2007 tentang Persyaratan Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada Proses Produksi, Pengolahan dan Distribusi
- (d) Melakukan proses produksi secara aktif

Untuk informasi lebih lanjut dapat merujuk pada http://www.bkimp.kkp.go.id/files/publikasi/poster/Leaflet_HACCP.pdf.

b. Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Kesehatan Hasil Perikanan

Berdasarkan Undang-Undang No.31 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang perikanan khususnya dalam pasal 20 dan 21 serta memperhatikan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. PER. 01/MEN/2007 yang telah direvisi menjadi PER. 019/MEN/2010 tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dan Peraturan Kepala Badan Karantina Ikan, pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan No. PER. 03/BKIPM/2011 tentang Pedoman Teknis Penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan hasil Perikanan diamanatkan untuk melakukan pengendalian terhadap hasil perikanan.

Dalam mendukung pelaksanaan pengendalian tersebut, maka produk perikanan yang telah dikendalikan diberikan jaminan berupa Sertifikat Kesehatan. Sertifikat Kesehatan (*Health Certificate*) yang sering disebut dengan HC merupakan sertifikat yang menyatakan bahwa ikan dan hasil perikanan telah memenuhi persyaratan jaminan mutu dan keamanan untuk dikonsumsi manusia. HC merupakan salah satu kelengkapan dokumen ekspor.

Penerbitan HC dilakukan oleh laboratorium pengujian yang ditunjuk oleh Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) selaku Otoritas Kompeten, berdasarkan surat Keputusan Pendelegasian Kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Persyaratan:

- a. Setiap produk perikanan yang dipasarkan untuk konsumsi manusia wajib disertai sertifikat kesehatan yang diterbitkan berdasarkan hasil inspeksi dan hasil pengujian selama proses produksi atau *in-process inspection* (IPI);
- b. Sertifikat kesehatan sebagaimana dimaksud huruf (a) hanya dapat diterbitkan terhadap hasil perikanan yang berasal dari UPI yang telah mendapatkan Sertifikat Penerapan HACCP dan atau Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang baik di kapal;
- c. Sertifikat Kesehatan dimaksud huruf (b) harus sesuai dengan format yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten;
- d. Sertifikat Kesehatan ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan dengan dibubuhi stempel BKIPM;
- e. Sertifikat Kesehatan harus memuat data dan informasi yang sesuai dengan produk yang disertifikasi;
- f. Sertifikat Kesehatan harus diterbitkan sebelum hasil perikanan didistribusikan.


Tata Cara:

- a. UPI mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Kesehatan kepada lembaga inspeksi dan sertifikasi sesuai wilayah kerja dengan melampirkan dokumen spesifikasi produk yang akan didistribusikan;
- b. Lembaga inspeksi dan sertifikasi melakukan evaluasi terhadap permohonan sebagaimana dimaksud huruf (a), rekaman hasil uji dan rekaman hasil survailen UPI bersangkutan;

- c. Hasil uji sebagaimana huruf (b), diterbitkan oleh laboratorium yang terakreditasi oleh lembaga akreditasi yang diakui secara internasional;
- d. Pimpinan lembaga inspeksi dan sertifikasi dapat menugaskan inspektur mutu untuk melakukan

- pengecekan lapangan mengenai kebenaran informasi yang disampaikan dalam permohonan;
- e. Sertifikat Kesehatan diterbitkan apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud huruf (b), (c), dan (d) telah memenuhi standar dan/atau persyaratan yang berlaku.

GAMBAR 5 PROSES SERTIFIKASI *HEALTH CERTIFICATE* (HC)



Sumber: BKIPM (2014)

c. Prosedur Pendaftaran Unit Pengolahan Ikan (UPI) ke Negara Mitra

Indonesia merupakan salah satu negara pengekspor produk hasil perikanan. Terdapat beberapa negara tujuan ekspor antara lain Jepang, Amerika Serikat, Uni Eropa, Kanada, Korea, China, Rusia, Vietnam, dan negara lainnya. Dalam rangka menyerasikan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan antara Indonesia dengan negara-negara tujuan ekspor, telah dilakukan kerjasama dalam bidang sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan. Negara-negara yang telah melakukan kerjasama tersebut antara lain Uni Eropa, Kanada, Korea, China, dan Rusia.

Dengan telah dilakukannya kerjasama sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan tersebut, maka masing-masing negara yang akan melakukan ekspor/impor ke negara tersebut harus mendaftarkan UPI-nya ke

negara mitra dan hanya UPI yang terdaftar yang boleh melakukan ekspor.

Tujuan dilakukannya pendaftaran adalah (1) diakuiinya UPI yang melakukan ekspor oleh Otoritas Kompeten negara mitra; (2) mempermudah penelusuran dan penyelesaian apabila UPI terkena kasus, dan (3) mempermudah melakukan evaluasi terhadap UPI. Adapun persyaratan UPI adalah sebagai berikut:

- UPI yang belum memiliki nomor registrasi ke negara mitra (Uni Eropa, Kanada, Korea, China, Rusia, dan Vietnam) dapat mengajukan permohonan untuk didaftarkan ke negara mitra
- UPI harus sudah menerapkan dan mempunyai sertifikat penerapan HACCP dengan nilai A untuk Uni Eropa dan nilai B untuk negara mitra lainnya
- Untuk mengajukan permohonan pendaftaran, surat ditujukan kepada Pusat Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dengan melampirkan

sertifikat penerapan HACCP dan kontrak kerjasama dengan buyer

- Pendaftaran dilakukan dalam beberapa periode, yaitu bulan Maret, Juli, dan Oktober. Khusus untuk pendaftaran ke Uni Eropa dilakukan 2 kali dalam setahun, karena Uni Eropa harus memberitahukan ke masing-masing Member State sebelum menyetujui UPI yang didaftarkan
- Pendaftaran dilakukan secara berkelompok/kolektif
- Pendaftaran ke Uni Eropa, ditambahkan keterangan apakah produk yang diekspor adalah hasil tangkapan atau hasil budidaya
- Untuk pendaftaran ke China dan Korea, produk yang didaftarkan harus spesifik atau per jenis produk (setiap produk harus sudah mempunyai sertifikat penerapan HACCP)
- Pendaftaran ke Vietnam, UPI harus melampirkan Appendix 3 sesuai dengan format yang sudah diberitahukan sebelumnya
- Untuk Kanada, apabila mempunyai nomor registrasi, maka jumlah sampel yang diuji hanya sebesar 5% dari jumlah produk yang diekspor, sedangkan bila tidak mempunyai nomor registrasi, sampel yang diuji sebesar 15%.

Prosedur Pendaftaran

1. Pimpinan Unit Pengolahan Ikan (UPI) mengajukan permohonan nomor registrasi ekspor negara mitra kepada Kepala Pusat Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dengan melampirkan persyaratan yang telah ditetapkan.
2. Kepala Pusat Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan menugaskan tim verifikasi untuk melakukan evaluasi atau verifikasi terhadap UPI tersebut.
3. Apabila hasil verifikasi tidak memenuhi persyaratan, maka Otoritas Kompeten menolak permohonan tersebut dan menyampaikan alasan penolakan kepada UPI pemohon.
4. Apabila dari hasil verifikasi memenuhi persyaratan maka Kepala Pusat Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan mengusulkan kepada Kepala Badan untuk diberikan nomor registrasi dan didaftarkan ke negara mitra secara kolektif sesuai dengan periode yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten.
5. Apabila telah mendapat persetujuan dari negara mitra, maka Kepala Pusat Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan akan menginformasikan kepada UPI yang bersangkutan.
6. Nomor registrasi hanya dapat digunakan untuk melakukan ekspor ke negara mitra sesuai dengan ruang lingkup penerapan HACCP yang disetujui.

CONTACT US

APINDO-EU ACTIVE Project

Gedung Permata Kuningan Lantai 10
Jl. Kuningan Mulia Kav. 9C,
Guntur – Setiabudi,
Jakarta 12980 – Indonesia

Telp. +62-21 8378 0824
Fax. +62-21 8378 0823, 8378 0746
Email: active@apindo.or.id
timkajian@apindo.or.id
Website: www.apindo.or.id

Join us on social media



@DPN_APINDO



www.facebook.com/pages/APINDO-EU-ACTIVE-Project